Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 dan Tradisi Pembuktian Eropa Kontinental

Falya Kiara Hafia, S.H.[1] dan Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum.[2]

[12] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

falyaakiaraa@gmail.com; budhiartie@unja.ac.id

ABSTRACT

Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure introduces several procedural routes through which a defendant may acknowledge criminal responsibility and obtain a more expedited disposition. This development raises a central question for Indonesian criminal procedure, which has historically required judicial verification of material truth rather than treating a confession as a substitute for proof. This article examines the normative design of guilty-plea mechanisms under the 2025 Code, their compatibility with Continental European evidentiary traditions, and the procedural safeguards needed to reconcile efficiency with defendants' rights. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the analysis focuses on Indonesia and selected models from Germany, France, and Italy. The study finds that Articles 78, 205, and 234 establish three distinct procedural constructions rather than a single guilty-plea model. Article 78 expressly requires support from at least two lawful items of evidence, while the other routes do not state an equivalent evidentiary threshold. The new Code also omits an explicit rule that a defendant's statement alone cannot establish guilt and does not clearly regulate the evidentiary use of statements made in an unsuccessful guilty-plea process. These mechanisms can therefore be regarded as a limited adaptation within the Continental European tradition only if implementing rules preserve independent judicial verification, require corroborating evidence, exclude statements arising from failed pleas, guarantee legal assistance, and clarify inconsistent sentencing limits.

Keywords: guilty plea, 2025 Code of Criminal Procedure, criminal evidence law, material truth, Continental European legal tradition

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan beberapa jalur prosedural yang memungkinkan terdakwa mengakui tanggung jawab pidana dan memperoleh penyelesaian perkara yang lebih singkat. Pembaruan ini menimbulkan persoalan penting karena hukum acara pidana Indonesia secara historis menempatkan verifikasi hakim atas kebenaran materiil sebagai dasar pemidanaan, bukan menjadikan pengakuan sebagai pengganti pembuktian. Artikel ini mengkaji desain normatif mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025, kesesuaiannya dengan tradisi pembuktian Eropa Kontinental, serta jaminan prosedural yang diperlukan untuk mempertemukan efisiensi peradilan dengan perlindungan terdakwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap hukum Jerman, Prancis, dan Italia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 membentuk tiga konstruksi prosedural yang berbeda, bukan satu model tunggal. Pasal 78 secara tegas mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan dua jalur lainnya tidak menyatakan ambang pembuktian yang sama secara eksplisit. KUHAP 2025 juga tidak lagi merumuskan secara tegas bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dan belum mengatur penggunaan pernyataan yang lahir dari mekanisme pengakuan yang gagal. Karena itu, mekanisme tersebut hanya dapat dipahami sebagai adaptasi terbatas dalam tradisi Eropa Kontinental apabila aturan pelaksana mempertahankan verifikasi hakim

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

yang independen, mewajibkan penguatan bukti, mengecualikan pernyataan dari pengakuan yang gagal, menjamin pendampingan hukum, dan menyelaraskan batas pemidanaan.

Kata kunci: pengakuan bersalah, KUHAP 2025, hukum pembuktian pidana, kebenaran materiil, hukum Eropa Kontinental

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum acara pidana Indonesia mencapai tahap penting ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menggantikan KUHAP 1981 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP Nasional (Indonesia, 2025; Indonesia, 2023). Salah satu perubahan substantifnya adalah pengenalan mekanisme pengakuan bersalah yang memberi ruang bagi terdakwa untuk menyatakan tanggung jawab dan bekerja sama dalam proses pemeriksaan dengan konsekuensi prosedural maupun pemidanaan tertentu. Pengaturan tersebut tidak hanya menambah pilihan penyelesaian perkara, tetapi juga mengubah titik temu antara pengakuan terdakwa, pembuktian, dan diskresi hakim. Penerapan awalnya telah terlihat, antara lain dalam Perkara Nomor 103/Pid.B/2026/PN Cjr, ketika pengakuan terdakwa diikuti pengalihan perkara ke acara pemeriksaan singkat (Dandapala, 2026).

Persoalan utamanya terletak pada hubungan mekanisme baru tersebut dengan tradisi pembuktian Indonesia. Sistem yang diwarisi dari hukum Belanda menempatkan pemidanaan pada kombinasi alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Idham, 1988). Dalam KUHAP 1981, konstruksi ini dipertegas melalui ketentuan yang mensyaratkan lebih dari sekadar pengakuan terdakwa dan mengharuskan adanya dukungan pembuktian lain (Indonesia, 1981). Dengan demikian, pengakuan secara konseptual merupakan salah satu unsur yang harus diverifikasi, bukan titik akhir pemeriksaan fakta (Maulana, 2017; Nugroho, 2017). Ketika pengakuan kini dapat membuka akses pada prosedur yang lebih cepat atau pidana yang lebih ringan, kebutuhan untuk menjaga independensi penilaian hakim menjadi semakin penting agar insentif prosedural tidak menggeser orientasi pencarian kebenaran.

Perubahan tersebut menempatkan pengakuan bersalah pada titik temu antara kebutuhan efisiensi dan tradisi pembuktian yang menuntut verifikasi hakim. Kajian sebelum berlakunya KUHAP 2025 umumnya membahas jalur khusus dalam rancangan KUHAP atau membandingkannya dengan plea bargaining Amerika Serikat, sedangkan kajian pasca-2025 belum secara terpadu memetakan tiga jalur pengakuan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 terhadap prinsip pembuktian Eropa Kontinental. Artikel ini karena itu bertujuan menganalisis konstruksi normatif ketiga mekanisme tersebut, menilai hubungannya dengan kebenaran materiil, alat bukti, dan peran hakim, serta merumuskan jaminan prosedural agar efisiensi peradilan tidak mengurangi perlindungan terdakwa dan integritas pembuktian.

KAJIAN LITERATUR

Pengakuan bersalah dalam hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari teori pembuktian dan pencarian kebenaran. Tradisi Indonesia yang dipengaruhi hukum Belanda menempatkan putusan pidana pada kombinasi alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam kerangka KUHAP 1981, Pasal 183 mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 189 ayat (4) menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

cukup untuk membuktikan kesalahan. Literatur pembuktian Indonesia karena itu menempatkan pengakuan sebagai bagian dari proses pembuktian, bukan sebagai pengganti pemeriksaan atas fakta dan unsur tindak pidana (Idham, 1988; Maulana, 2017; Nugroho, 2017). Kerangka ini penting untuk menilai KUHAP 2025 karena mekanisme pengakuan bersalah memberikan insentif berupa prosedur yang lebih singkat dan kemungkinan pidana yang lebih ringan.

Dalam kajian perbandingan, Damaška (1973, 1986) membedakan tradisi common law yang memberi ruang lebih besar bagi penyelesaian perkara berdasarkan pilihan para pihak dengan tradisi Eropa Kontinental yang mempertahankan tanggung jawab pengadilan untuk menguji fakta. Perkembangan modern menunjukkan bahwa dikotomi tersebut tidak lagi absolut. Penyelesaian berdasarkan pengakuan dan kesepakatan telah menyebar ke berbagai yurisdiksi, tetapi penerimaannya di Eropa umumnya dibatasi oleh pengawasan hakim, kesukarelaan, bantuan hukum, dan kewajiban menjaga dasar faktual putusan (Gilliéron, 2019; Langer, 2024a; Caianiello et al., 2026). Kritik terhadap mekanisme ini berpusat pada risiko tekanan akibat perbedaan ancaman pidana dan kemungkinan terdakwa yang tidak bersalah memilih mengaku untuk menghindari risiko pemidanaan yang lebih berat (Lippke, 2011; Duce, 2024).

Literatur juga membedakan pengakuan bersalah sebagai pernyataan terdakwa dari plea bargaining sebagai proses negosiasi. Pengakuan dapat muncul tanpa kesepakatan mengenai dakwaan atau pidana, sedangkan plea bargaining pada umumnya melibatkan pertukaran konsesi antara penuntut dan terdakwa mengenai konsekuensi proses atau pemidanaan (Turner, 2009; Langer, 2024b). Pembedaan ini penting karena tidak setiap prosedur yang berakhir dengan pengakuan dapat disebut plea bargaining. Dalam sistem Eropa Kontinental, prosedur yang dipersingkat sering dibangun sebagai bentuk penyelesaian terkontrol: terdakwa menerima tanggung jawab atau usulan pidana, tetapi pengadilan tetap memeriksa syarat kesukarelaan, dasar faktual, dan kesesuaian hukum (Gilliéron, 2019; Weigend & Turner, 2014). Dari sudut perlindungan hak, mekanisme tersebut juga berkaitan dengan pelepasan sejumlah hak prosedural, seperti hak untuk diam, hak memperoleh pemeriksaan penuh, dan dalam keadaan tertentu hak untuk mempersoalkan hasil melalui upaya hukum. Karena itu, kualitas persetujuan tidak cukup diukur dari adanya jawaban formal terdakwa. Persetujuan harus diberikan setelah terdakwa memahami tuduhan, bukti utama, konsekuensi pengakuan, dan alternatif prosedural yang tersedia. Kerangka konseptual ini menjadi parameter untuk membedakan Pasal 78 yang memiliki unsur negosiasi dari Pasal 205 dan Pasal 234 yang lebih menyerupai mekanisme pengakuan dengan verifikasi hakim.

Pengalaman Jerman, Prancis, dan Italia memperlihatkan variasi dalam tradisi Eropa Kontinental. Jerman mengatur kesepakatan melalui Pasal 257c StPO tetapi tetap mempertahankan kewajiban pengadilan mencari kebenaran; Mahkamah Konstitusi Federal pada 2013 menegaskan bahwa kesepakatan tidak boleh menggantikan pemeriksaan bukti (Weigend & Turner, 2014; Safferling & Hoven, 2014). Prancis menggunakan comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), yaitu usulan pidana oleh jaksa setelah pengakuan yang harus diverifikasi hakim dan disertai pendampingan advokat (Hamdan,

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

2018; Legros, 2016). Italia melalui applicazione della pena su richiesta delle parti memungkinkan para pihak meminta pidana yang dikurangi, namun keputusan tetap berada pada hakim (Iovene, 2013). Putusan Natsvlishvili dan Togonidze v. Georgia menambahkan standar bahwa pelepasan hak melalui mekanisme pengakuan harus dilakukan secara sukarela, berdasarkan pemahaman yang memadai, dan berada di bawah pengawasan yudisial.

Literatur Indonesia sebelum KUHAP 2025 terutama menelaah konsep jalur khusus dalam rancangan KUHAP. Maulana (2015), Ruchoyah (2020), Hermawati (2023), dan Lumbantobing et al. (2023) membandingkannya dengan plea bargaining Amerika Serikat; Triantono (2022) dan Wahyudhi et al. (2022) menilai potensinya bagi efisiensi peradilan; Fratama (2021) menguji kaitannya dengan asas legalitas; sedangkan Sirjon et al. (2023) menyoroti hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Setelah KUHAP 2025 berlaku, Syafrina et al. (2026), Azryal (2026), serta Picaesa dan Abigael (2026) mulai membahas bentuk pengakuan bersalah baru dan hubungannya dengan karakter sistem hukum sipil. Komentar hakim juga menunjukkan persoalan praktis mengenai perbedaan Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 (Yanto, 2026; Siregar, 2026).

Dari penelitian terdahulu tersebut terlihat tiga kesenjangan. Pertama, ketiga jalur pengakuan dalam KUHAP 2025 belum banyak dinilai dengan parameter yang sama terhadap model Eropa Kontinental. Kedua, penghilangan rumusan yang setara dengan Pasal 183 serta Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP 1981 belum dikaji secara menyeluruh dalam hubungannya dengan kecukupan bukti pada pengakuan bersalah. Ketiga, belum terdapat analisis yang memadai mengenai kedudukan pernyataan terdakwa setelah pengakuan ditolak, padahal Pasal 74 ayat (5) telah mengenal pengecualian pernyataan dalam negosiasi saksi mahkota yang gagal. Kajian ini menempatkan ketiga persoalan tersebut dalam satu analisis normatif-komparatif untuk menentukan batas adaptasi pengakuan bersalah yang tetap konsisten dengan tradisi pembuktian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menguji konsistensi pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 dengan prinsip pembuktian pidana. Analisis dipusatkan pada keterkaitan Pasal 1 angka 16, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 205, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 237, Pasal 240, Pasal 244, dan Pasal 257, dengan KUHAP 1981 sebagai pembanding serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman implementasi (Mahkamah Agung, 2026). Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai pengakuan bersalah, negosiasi, kesukarelaan, kebenaran materiil, dan keyakinan hakim. Pendekatan perbandingan dilakukan secara fungsional dengan melihat bagaimana Jerman melalui Pasal 257c StPO, Prancis melalui comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dan Italia melalui Pasal 444 mengatur penyelesaian perkara berbasis pengakuan, termasuk standar yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan European Court of Human Rights.

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan Indonesia dan negara pembanding serta putusan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan komentar praktisi mengenai pengakuan bersalah, pembuktian pidana, dan penyelesaian perkara melalui kesepakatan. Bahan tersebut dikelompokkan menurut isu normatif, fungsi prosedural, dan jaminan hak. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap KUHAP 2025, kemudian dibandingkan secara fungsional untuk menilai apakah tiap model tetap menjaga verifikasi hakim, kecukupan bukti, kesukarelaan, dan perlindungan terdakwa. Praktik pengadilan digunakan hanya sebagai ilustrasi dari sumber yang telah dipublikasikan; penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, atau observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025

Pembacaan sistematis terhadap Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 menunjukkan bahwa istilah pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 tidak beroperasi melalui satu prosedur yang seragam. Pedoman Mahkamah Agung pun memperlakukan ketiganya sebagai jalur yang berbeda (Mahkamah Agung, 2026). Perbedaannya tidak hanya terletak pada tahap penerapan, tetapi juga pada pihak yang memulai proses, keberadaan negosiasi, bentuk kontrol hakim, persyaratan pendampingan, dan akibat terhadap pemidanaan. Karena itu, ketiga ketentuan tersebut lebih tepat dianalisis sebagai tiga konstruksi hukum yang saling berkaitan tetapi tidak identik.

Pasal 78 merupakan jalur yang paling dekat dengan negosiasi pengakuan bersalah karena menghubungkan penuntut umum dan terdakwa dalam pembentukan hasil yang kemudian diajukan kepada hakim. Keabsahannya tidak berhenti pada adanya persetujuan terdakwa: pendampingan advokat, pencatatan proses, kesukarelaan, pemahaman atas hak yang dilepaskan, dan dasar pembuktian tetap menjadi unsur pengendali. Ciri terpentingnya adalah Pasal 78 ayat (12), yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan kesepakatan. Dengan konstruksi ini, pengakuan berfungsi memperpendek proses, tetapi tidak dimaksudkan menggantikan pembuktian.

Dua persoalan redaksional menonjol pada Pasal 78. Pertama, frasa dan/atau dalam ayat (1) menimbulkan ketidakjelasan apakah pembayaran ganti rugi merupakan syarat kumulatif atau alternatif. Kedua, ayat (7) huruf e menyebut perjanjian mengikat para pihak seolah-olah sebagai undang-undang, padahal ayat (12) tetap mensyaratkan keyakinan hakim dan dua alat bukti yang sah. Karena itu, perjanjian seharusnya dipahami mengikat penuntut umum dan terdakwa tanpa meniadakan penilaian mandiri pengadilan.

Pasal 205 membentuk jalur yang berbeda karena titik masuknya berada pada persidangan setelah penyelesaian dengan korban tidak tercapai. Fokus pengujian hakim terletak pada kualitas proses yang mendahului pengakuan, terutama pemberitahuan hak, pendampingan hukum, kewajaran pemeriksaan, dan ketiadaan tekanan. Jika syarat tersebut

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

terpenuhi, perkara dapat beralih ke acara singkat; jika tidak, pemeriksaan biasa tetap berjalan. Tidak adanya perundingan mengenai pidana membuat mekanisme ini lebih tepat dipahami sebagai pengakuan yang diverifikasi secara yudisial daripada plea bargaining dalam arti sempit (Yanto, 2026).

Pasal 234 juga menggunakan pengakuan sebagai dasar untuk beralih ke acara singkat, tetapi dengan struktur yang berbeda dari Pasal 205. Hakim wajib memastikan bahwa terdakwa memahami hak yang dilepaskan, mengetahui perkiraan konsekuensi pidana, dan memberikan pengakuan secara sukarela; pengakuan dapat ditolak apabila kebenarannya diragukan. Batas pidana paling tinggi dua pertiga dari ancaman maksimum memperlihatkan adanya insentif yang ditetapkan langsung oleh undang-undang. Pedoman Mahkamah Agung menempatkan jalur ini terutama pada tindak pidana dengan ancaman lebih dari lima sampai tujuh tahun (Mahkamah Agung, 2026), sehingga kontrol hakim atas dasar faktual pengakuan menjadi semakin penting.

Ketiga jalur akhirnya bertemu pada acara pemeriksaan singkat, dan pada titik inilah terlihat masalah harmonisasi norma. Pasal 257 ayat (5) menetapkan batas pidana penjara paling lama tiga tahun dalam acara singkat, sedangkan formula dua pertiga dalam Pasal 234 ayat (5) dapat menghasilkan pidana yang melampaui batas tersebut. Pedoman Mahkamah Agung membedakan penerapan batas menurut jalur yang digunakan (Mahkamah Agung, 2026; Masputra, 2026), tetapi solusi administratif tersebut tidak menghapus ketegangan pada tingkat undang-undang. Karena itu, hubungan kedua ketentuan perlu dipertegas dalam regulasi pelaksana atau perubahan legislasi.

Secara konseptual, Pasal 78 dapat dikategorikan sebagai kesepakatan mengenai konsekuensi pidana dengan kontrol hakim dan syarat pembuktian yang eksplisit, sedangkan Pasal 205 dan Pasal 234 merupakan mekanisme verifikasi pengakuan untuk memasuki prosedur yang lebih singkat. Perbedaan ini penting karena pelabelan seluruh mekanisme sebagai plea bargaining dapat menutupi variasi desain dan tingkat perlindungan yang tersedia. Analisis selanjutnya karena itu menilai bukan sekadar ada atau tidaknya pengakuan, tetapi apakah setiap jalur tetap menjamin pembuktian yang cukup, kesukarelaan, dan independensi hakim.

Pengakuan Bersalah dan Prinsip Pembuktian dalam Hukum Indonesia

Dalam hukum Indonesia, pengakuan harus ditempatkan dalam struktur pembuktian. KUHAP 1981 mengganti konsep pengakuan dalam HIR dengan keterangan terdakwa, sedangkan KUHAP 2025 tetap menempatkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 235 bersama alat bukti lainnya dan mensyaratkan alat bukti diperoleh secara sah (Maulana, 2017).

Masalah muncul karena Pasal 240 KUHAP 2025 tidak lagi memuat padanan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP lama, termasuk rumusan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan. KUHAP baru juga tidak mengulang formula Pasal 183, meskipun unsur keyakinan hakim tetap tampak dalam Pasal 244 ayat (1), syarat dua alat

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

bukti terdapat dalam Pasal 78 ayat (12), dan Pasal 237 mempertahankan prinsip bahwa satu keterangan saksi memerlukan dukungan bukti lain (Pudjoharsoyo, 2026).

Ketidakseimbangan terlihat karena syarat dua alat bukti disebut tegas pada Pasal 78, tetapi tidak pada Pasal 205 dan Pasal 234. Acara singkat tetap mengandaikan pembuktian melalui Pasal 257, namun ketiadaan rumusan eksplisit membuka risiko pengakuan yang dicatat dianggap cukup apabila Pasal 244 ayat (1) dibaca secara terpisah.

Pembacaan sistematis menolak risiko tersebut. Kata sah dalam Pasal 244 ayat (1) harus dihubungkan dengan alat bukti Pasal 235, sedangkan Pasal 234 ayat (4) memungkinkan hakim menolak pengakuan yang diragukan. Karena itu, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri dan kebenaran materiil tetap menjadi orientasi, meskipun tidak lagi dirumuskan setegas KUHAP 1981. Pandangan ini sejalan dengan Muqorobin (2026), bahwa pengakuan atas perbuatan tidak otomatis membuktikan seluruh unsur pertanggungjawaban pidana.

Integritas pengakuan juga bergantung pada bantuan hukum. Pasal 205 ayat (2) meminta hakim menilai pendampingan advokat pada tahap penyidikan, sementara Pasal 31 dan Pasal 32 menjamin pemberitahuan hak atas bantuan hukum dan perlindungan dari intimidasi. Apabila terdakwa sebelumnya melepaskan pendampingan tetapi kemudian hendak mengaku, pilihan yang lebih aman adalah melanjutkan acara biasa atau memastikan pendampingan sebelum pengakuan dinilai kembali (Setyansyah, 2026).

Masalah berikutnya ialah tidak adanya aturan mengenai penggunaan pengakuan yang gagal. Pasal 74 ayat (5) melarang penggunaan pernyataan calon saksi mahkota dari negosiasi yang tidak berhasil, tetapi perlindungan serupa tidak terdapat dalam Pasal 78, Pasal 205, atau Pasal 234. Akibatnya, terdakwa dapat kembali ke acara biasa sementara berita acara pengakuan tetap berada dalam berkas. Celah ini memperlemah perlindungan terhadap keterangan terdakwa meskipun keyakinan hakim dan syarat pembuktian tetap dipertahankan pada ketentuan tertentu.

Tradisi Pembuktian Eropa Kontinental dan Perkembangan Mekanisme Pengakuan Bersalah

Kerangka Damaška membantu menjelaskan fungsi pengakuan dalam dua tradisi pembuktian: sistem yang lebih memberi ruang pada pilihan para pihak dan sistem yang tetap menempatkan pengadilan sebagai penanggung jawab verifikasi fakta (Damaška, 1973, 1986). Perkembangan modern menunjukkan bahwa negara-negara Eropa Kontinental dapat menerima prosedur yang dipersingkat atau hasil yang dinegosiasikan, tetapi penerimaan tersebut umumnya tidak menghapus kontrol yudisial atas dasar faktual perkara (Gilliéron, 2019; Caianiello et al., 2026). Dengan parameter ini, isu komparatif yang relevan bagi Indonesia bukan kemiripan istilah, melainkan sejauh mana hakim tetap diwajibkan menguji kebenaran dan kecukupan bukti.

Model Jerman memperlihatkan bahwa efisiensi melalui kesepakatan tidak harus memindahkan tanggung jawab pencarian kebenaran kepada para pihak. Pasal 257c StPO memungkinkan pengaturan mengenai proses dan rentang konsekuensi pidana, tetapi kewajiban pengadilan memeriksa fakta tetap berlaku; putusan bersalah tidak dapat

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

dinegosiasikan dan kesepakatan dapat kehilangan daya ikat ketika keadaan relevan berubah (Germany, 2025). Struktur ini menegaskan bahwa kesepakatan hanya mengatur cara penyelesaian, sedangkan legitimasi putusan tetap bersumber pada pemeriksaan yudisial.

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memperkuat prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa pengakuan hasil kesepakatan tetap harus diuji melalui proses pembuktian dan tidak boleh lahir dari kesepakatan informal di luar kerangka undang-undang (Bundesverfassungsgericht, 2013; Weigend & Turner, 2014). Literatur kemudian membaca putusan ini sebagai upaya mempertahankan karakter tradisional hukum acara pidana, meskipun efektivitas pengendalian terhadap praktik negosiasi masih diperdebatkan (Safferling & Hoven, 2014; Rauxloh, 2014).

Prancis dan Italia menggunakan desain yang berbeda, tetapi keduanya juga menempatkan hakim sebagai pengendali akhir. Dalam CRPC Prancis, usulan pidana dari jaksa baru memperoleh akibat hukum setelah hakim memeriksa pengakuan, dasar faktual, dan kualifikasi hukumnya, dengan pendampingan advokat yang wajib (Hamdan, 2018; Legros, 2016). Italia melalui Pasal 444 memungkinkan permintaan pidana yang dikurangi, tetapi penilaian hakim atas legalitas dan pertanggungjawaban tetap dipertahankan (Italy, 1988; Iovene, 2013). Persamaan fungsional kedua model terletak pada pemisahan antara persetujuan para pihak dan kewenangan pengadilan untuk menentukan apakah hasil tersebut layak diterima.

Standar minimum pada tingkat Eropa menambahkan dimensi perlindungan hak. Dalam Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, European Court of Human Rights menerima penyelesaian berbasis pengakuan sepanjang keputusan terdakwa dibuat secara sukarela, berdasarkan informasi yang memadai, dan berada di bawah pengawasan yudisial yang efektif (European Court of Human Rights, 2014). Standar tersebut tidak mewajibkan satu model prosedural tertentu, tetapi menegaskan bahwa efisiensi hanya dapat dibenarkan jika pelepasan hak dilakukan secara sadar dan dapat diperiksa oleh hakim.

Karena itu, isu utama bagi Indonesia bukan apakah tradisi Eropa Kontinental menerima pengakuan bersalah, melainkan apakah hakim tetap memverifikasi fakta, putusan bersalah tidak menjadi objek negosiasi, dan terdakwa terlindungi ketika pengakuannya tidak diterima.

Perbandingan Mekanisme Indonesia dengan Model Eropa Kontinental

Perbandingan berikut merangkum posisi Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 terhadap karakter utama model Jerman dan Prancis.

Pasal 78 secara struktural paling dekat dengan model Prancis dan Italia karena jaksa dan terdakwa membentuk hasil yang diajukan kepada hakim. Namun, frasa perjanjian mengikat para pihak seolah-olah sebagai undang-undang tidak memiliki padanan jelas dan harus dibaca bersama kewajiban hakim menilai bukti. Pasal 205 dan Pasal 234 tidak memiliki padanan langsung; keduanya lebih menyerupai prosedur dipersingkat yang menerima

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

tanggung jawab terdakwa tanpa menghapus kewenangan hakim menilai kebenaran (Caianiello et al., 2026).

Kesenjangan utama terletak pada akibat pengakuan yang gagal dan pendampingan hukum. Jerman melarang penggunaan pengakuan ketika kesepakatan tidak mengikat lagi, sedangkan Prancis mengembalikan perkara ke persidangan biasa. Indonesia belum mengatur kedudukan pengakuan yang ditolak, walaupun Pasal 74 ayat (5) telah mengenal pengecualian serupa dalam negosiasi saksi mahkota. Di sisi lain, Pasal 234 tidak tegas mewajibkan advokat meskipun ancaman pidananya dapat lebih berat daripada Pasal 78 yang justru mewajibkan pendampingan.

Perbandingan juga menunjukkan bahwa model asing tidak dapat disalin secara langsung. Jerman bertumpu pada kewajiban aktif hakim mencari kebenaran dan dokumentasi kesepakatan, sedangkan Prancis menggunakan pemeriksaan pengesahan dan pendampingan advokat wajib. Indonesia perlu menyesuaikan setiap unsur dengan struktur acara singkat dan tradisi pembuktiannya sendiri.

Implikasi terhadap Hak Terdakwa dan Integritas Pembuktian

Asas praduga tak bersalah tidak menghalangi terdakwa mengaku, tetapi negara tetap wajib membuktikan kesalahan dan memastikan pilihan tersebut bebas. Perbedaan ancaman pidana antara pengakuan dan pemeriksaan biasa dapat menciptakan tekanan; karena itu, kesukarelaan harus dinilai melalui pemahaman atas konsekuensi, akses pada nasihat hukum, dan ketiadaan tekanan yang tidak patut.

Risiko konkret muncul ketika dakwaan bersifat alternatif tetapi terdakwa diminta mengakui dakwaan secara keseluruhan. Dalam keadaan demikian, pengakuan tidak boleh menggantikan pemeriksaan unsur tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban yang dipersoalkan (Masputra, 2026).

Independensi hakim juga harus dipertahankan. Walaupun Pasal 78 ayat (7) huruf e menyebut perjanjian mengikat para pihak dan ayat (12) mengarahkan putusan sesuai perjanjian jika syarat terpenuhi, hakim tidak boleh direduksi menjadi pengesah hasil negosiasi. Pengakuan yang tidak didukung bukti atau tidak diberikan secara bebas tetap harus dapat ditolak.

Efisiensi merupakan tujuan yang sah dan mekanisme pengakuan dapat mendukung peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Wahyudhi et al., 2022; Triantono, 2022). Namun, efisiensi tidak boleh dibayar dengan penurunan kualitas pembuktian, pengurangan hak atas bantuan hukum, atau melemahnya kewajiban hakim menguji kebenaran materiil.

Dengan demikian, KUHAP 2025 lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian terbatas terhadap orientasi pembuktian. Hakim masih menjadi pengendali hasil dan kesukarelaan harus diverifikasi, tetapi ketiadaan aturan tegas tentang kecukupan keterangan terdakwa serta penggunaan pengakuan yang gagal perlu ditutup melalui aturan pelaksana atau perubahan undang-undang.

Rekomendasi Normatif

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

Rekomendasi normatif terutama diarahkan pada peraturan pelaksana Pasal 205 ayat (5) dan pedoman Mahkamah Agung, dengan fokus pada penguatan bukti, perlindungan terhadap pengakuan yang gagal, pendampingan hukum, dan penyelesaian konflik antarketentuan.

Pertama, putusan berdasarkan pengakuan dalam Pasal 205 atau Pasal 234 perlu disyaratkan memperoleh dukungan setidaknya satu alat bukti sah lain yang diperiksa di persidangan. Kedua, pernyataan dari pengakuan yang ditolak, ditarik, atau diragukan hakim seharusnya tidak dapat digunakan untuk memberatkan terdakwa dalam acara biasa, dengan pola perlindungan yang dapat merujuk pada Pasal 74 ayat (5).

Ketiga, pendampingan advokat perlu diwajibkan pada Pasal 205 dan Pasal 234, dengan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Keempat, hubungan batas dua pertiga dalam Pasal 234 ayat (5) dan batas tiga tahun dalam Pasal 257 ayat (5), serta makna frasa dan/atau pada Pasal 78 ayat (1), perlu dipertegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Selain itu, terdakwa dan advokat perlu memperoleh akses yang memadai terhadap alat bukti sebelum pengakuan diajukan. Mahkamah Agung juga perlu menyeragamkan pemeriksaan mengenai hak yang dilepaskan, kesukarelaan, dukungan bukti, serta alasan menerima atau menolak pengakuan, sejalan dengan standar pengawasan yudisial dalam Natsvlishvili dan Togonidze.

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 dan Sistem Eropa Kontinental

Parameter	KUHAP 2025, Pasal 78	KUHAP 2025, Pasal 205 dan 234	Jerman, § 257c StPO	Prancis, CRPC
Inisiatif dan tahap	Jaksa mengajukan kepada terdakwa dalam sidang khusus sebelum persidangan pokok	Hakim (Pasal 205) atau jaksa (Pasal 234) pada persidangan	Pengadilan mengusulkan selama persidangan	Jaksa mengusulkan sebelum persidangan
Objek negosiasi	Ketentuan yang didakwakan dan pengurangan pidana	Tidak ada negosiasi, hanya pengakuan	Konsekuensi hukum dan proses, bukan putusan bersalah	Pidana yang diusulkan
Pendampingan advokat	Wajib (Pasal 78 ayat (3))	Pasal 205 memeriksa pendampingan saat penyidikan, Pasal 234 tidak	Tidak khusus diatur dalam Pasal 257c, aturan umum	Wajib dan tidak dapat ditiadakan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

		tegas mengatur	berlaku	
Pengawasan hakim atas kebenaran	Dua alat bukti yang sah (Pasal 78 ayat (12))	Hakim dapat menolak jika meragukan kebenaran (Pasal 234 ayat (4)), tanpa aturan bukti eksplisit	Kewajiban pemeriksaan berdasarkan Pasal 244 ayat (2) tetap berlaku, pengakuan diuji di persidangan	Hakim memverifikasi fakta dan kualifikasi hukumnya
Konsekuensi pidana	Putusan mengikuti perjanjian, dengan batas acara singkat	Pasal 234 ayat (5): dua pertiga maksimum; Pasal 257 ayat (5): tiga tahun	Batas minimum dan maksimum diumumkan oleh pengadilan	Maksimal tiga tahun dan setengah ancaman pidana
Pengakuan yang gagal	Perkara kembali ke acara biasa, penggunaan pengakuan tidak diatur	Perkara kembali ke acara biasa, penggunaan pengakuan tidak diatur	Pengadilan tidak terikat, pengakuan tidak dapat digunakan (Pasal 257c ayat (4))	Perkara dilanjutkan ke persidangan biasa

Sumber: diolah penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang dirujuk dalam artikel.

KESIMPULAN

KUHAP 2025 tidak membentuk satu institusi pengakuan bersalah, melainkan tiga jalur. Pasal 78 mengatur kesepakatan mengenai pidana yang dinegosiasikan sebelum persidangan, dengan pendampingan advokat yang wajib, persetujuan hakim, dan syarat eksplisit berupa dua alat bukti yang sah. Pasal 205 dan Pasal 234 mengatur verifikasi hakim atas pengakuan yang mengalihkan perkara ke acara pemeriksaan singkat. Ketiganya berbeda dalam tahap penerapan, peran para pihak, dan konsekuensi pidana. KUHAP baru juga tidak lagi memuat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan serta belum mengatur penggunaan pernyataan yang diberikan dalam mekanisme pengakuan bersalah yang gagal.

Dalam hubungannya dengan tradisi Eropa Kontinental, mekanisme tersebut hanya sesuai dengan prinsip pencarian kebenaran materiil apabila hakim tetap bertanggung jawab memverifikasi pengakuan. Jerman, Prancis, dan Italia menunjukkan bahwa tradisi ini dapat menerima mekanisme pengakuan bersalah dalam berbagai bentuk, dengan syarat putusan tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak dan hak terdakwa dilindungi melalui prosedur yang adil. Dengan demikian, pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 dapat dipandang sebagai penyesuaian terbatas, bukan penggantian menyeluruh terhadap sistem pembuktian, sepanjang kendali yudisial tetap efektif.

Vol 26 No 3 (2026) 273-287 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.148

Model yang menjaga efisiensi tanpa melemahkan perlindungan terdakwa memerlukan peraturan pelaksana yang menegaskan kewajiban penguatan pengakuan dengan alat bukti lain untuk Pasal 205 dan Pasal 234, mengecualikan pernyataan dari mekanisme pengakuan yang gagal sebagaimana pola Pasal 74 ayat (5), mewajibkan pendampingan advokat untuk Pasal 234, serta menyelaraskan batas pidana dalam Pasal 234 ayat (5) dan Pasal 257 ayat (5). Kejelasan mengenai syarat ganti rugi dalam Pasal 78 ayat (1), akses terhadap berkas perkara, dan kewajiban hakim memberikan alasan juga diperlukan. Langkah-langkah tersebut akan membantu memastikan bahwa efisiensi prosedural tetap berjalan seiring dengan keadilan substantif dan integritas pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Azryal, R. (2026). Implementasi pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tujuan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(4), 3208–3217. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520

Bundesverfassungsgericht. (2013). *Judgment of the Second Senate of 19 March 2013, 2 BvR 2628/10, 2 BvR 2883/10, 2 BvR 2155/11* [English translation]. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2013/03/rs20130319_2bvr262810en.html

Caianiello, M., Turner, J., & Weigend, T. (2026). Negotiated outcomes and abbreviated trials in criminal cases: Balancing fairness and efficiency in three legal systems. *German Law Journal*, 1–40. https://doi.org/10.1017/glj.2026.10232

Damaška, M. R. (1973). Evidentiary barriers to conviction and two models of criminal procedure: A comparative study. *University of Pennsylvania Law Review, 121*(3), 506. https://doi.org/10.2307/3311301

Damaška, M. R. (1986). *The faces of justice and state authority: A comparative approach to the legal process*. Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300191288

Dandapala. (2026, May 9). *PN Cianjur pertama kali terapkan pengakuan bersalah Pasal 234 KUHAP*. https://dandapala.com/article/detail/pn-cianjur-pertama-kali-terapkan-pengakuan-bersalah-pasal-234-kuhap

Duce, M. (2024). Plea bargaining and the risk of wrongful convictions: A comparative overview. In M. Langer, M. McConville, & L. Marsh (Eds.), *Research handbook on plea bargaining and criminal justice* (pp. 278–297). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781802206678.00027

European Court of Human Rights. (2014, April 29). *Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, Application No. 9043/05*. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142672

France. (2019). *Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice, Article 59*. *Journal Officiel de la République Française*. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038261789

Fratama, R. A. (2021). Jalur khusus (*plea bargaining*) dalam hukum acara pidana. *Badamai Law Journal, 5*(2), 230. https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.10755

Germany. (2025). *German Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung, StPO): Official English translation incorporating the amendments of 17 July 2025*. Federal Ministry of Justice. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html

Gilliéron, G. (2019). Comparing plea bargaining and abbreviated trial procedures. In D. K. Brown, J. I. Turner, & B. Weisser (Eds.), *The Oxford handbook of criminal process* (pp. 702–727). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.37

Hamdan, S. (2018). *Absprachen im französischen Strafverfahren? Das Verfahren der »Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité«*. Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845291468

Hermawati, R. (2023). Studi perbandingan hukum *plea bargaining system* di Amerika Serikat dengan "jalur khusus" di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 4*(1), 102–115. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351

Idham, I. (1988). Pengaruh hukum pembuktian Belanda terhadap hukum pembuktian Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 18*(6), 566. https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no6.1286

Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935

Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302

Iovene, F. (2013). *Plea bargaining and abbreviated trial in Italy*. SSRN Working Paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.2286705

Italy. (1988). *Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), art. 444, as amended*. https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-ii/art444.html

Langer, M. (2024a). The diffusion of plea bargaining and the global administratisation of criminal convictions. In M. Langer, M. McConville, & L. Marsh (Eds.), *Research handbook on plea bargaining and criminal justice* (pp. 10–35). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781802206678.00011

Langer, M. (2024b). Plea bargaining as second-best criminal adjudication and the future of criminal procedure thought in global perspective. In M. Langer, M. McConville, & L. Marsh (Eds.), *Research handbook on plea bargaining and criminal justice* (pp. 552–574). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781802206678.00043

Legros, S. (2016, November 10). *La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité*. Consultation Avocat.fr. https://consultation.avocat.fr/blog/sylvia-legros/article-13704-la-procedure-de-comparution-sur-reconnaissance-prealable-de-culpabilite.html

Lippke, R. L. (2011). Plea bargaining and getting at the truth. In *The ethics of plea bargaining* (pp. 217–240). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641468.003.0010

Lumbantobing, A. P., Sitepu, S., & Herlambang. (2023). Comparison of plea bargaining in the United States with "special line" in the draft book of Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(2), 274–289. https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.31572

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/download/dokumen

Masputra, M. H. C. (2026, March 11). Benang merah *plea bargaining* dalam dakwaan alternatif. *MARINews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/benang-merah-plea-bargaining-dalam-dakwaan-alternatif-0Yu

Maulana, A. (2015). Konsep pengakuan bersalah terdakwa pada "jalur khusus" menurut RUU KUHAP dan perbandingannya dengan praktek *plea bargaining* di beberapa negara. *Jurnal Cita Hukum, 3*(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1840

Maulana, A. (2017). Pengakuan bersalah terdakwa dalam perkembangan pembuktian peradilan pidana Indonesia. *Varia Justicia, 13*(2), 65–81. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881

Muqorobin, M. K. (2026, January 28). *Plea bargain dan pengakuan terhadap dakwaan dalam KUHAP 2025: Kunci prosedural, bukan bukti kesalahan substantif*. Suara BSDK. https://suarabsdk.com/plea-bargain-dan-pengakuan-terhadap-dakwaan-dalam-kuhap-2025-kunci-prosedural-bukan-bukti-kesalahan-substantif/

Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. *Yuridika, 32*(1), 17. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780

Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru: Adaptasi mekanisme *common law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas, 4*(1), 43–53. https://doi.org/10.58819/jle.v4i1.238

Pudjoharsoyo, A. S. (2026, February 13). Pengamatan hakim dan keyakinan hakim. *MARINews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pengamatan-hakim-dan-keyakinan-hakim-0SU

Pulungan, M. H., & Situmorang, M. (2026). *Restorative justice* dalam KUHAP baru: Antara kepastian hukum dan diskresi aparat penegak hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 26*(1), 45–60. https://doi.org/10.30641/dejure.2026.v26.045-060

Rauxloh, R. (2012). *Plea bargaining in national and international law*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203116128

Rauxloh, R. E. (2014). Plea bargaining in Germany: Doctoring the symptoms without looking at the root causes. *The Journal of Criminal Law, 78*(5), 392–406. https://doi.org/10.1350/jcla.2014.78.5.941

Ruchoyah. (2020). Urgensi *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi perbandingan *plea bargaining system* di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27*(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9

Safferling, C., & Hoven, E. (2014). Foreword: Plea bargaining in Germany after the decision of the Federal Constitutional Court. *German Law Journal, 15*(1), 1–4. https://doi.org/10.1017/S2071832200002790

Setyansyah, F. (2026, February 24). Pasal 234, penolakan pendampingan, dan pilihan hakim. *MARINews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pasal-234-penolakan-pendampingan-dan-pilihan-hakim-0Un

Siregar, R. B. W. (2026, January 28). Menelusuri tiga pintu masuk *plea bargain* dalam KUHAP baru. *Dandapala*. https://www.dandapala.com/article/detail/menelusuri-tiga-pintu-masuk-plea-bargain-dalam-kuhap-baru

Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan mekanisme pengakuan bersalah pada jalur khusus dalam RUU KUHAP dan konsep *plea bargaining* ditinjau dari asas *non-self incrimination*. *Halu Oleo Law Review, 7*(2), 224–235. https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29

Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan *plea bargaining* dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review, 9*(1), 361–380. https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391

Triantono. (2022). Prospek adopsi mekanisme *plea bargaining* pada sistem hukum *common law* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Literasi Hukum, 6*(1), 38–52. https://doi.org/10.31002/lh.v6i1.5662

Turner, J. I. (2009). *Plea bargaining across borders: Criminal procedure*. Aspen Publishers. https://scholar.smu.edu/facbooks/28

Turner, J. I., & Weigend, T. (2019). Negotiated case dispositions in Germany, England and the United States. In *Core concepts in criminal law and criminal justice* (pp. 389–427). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108649742.011

Wahyudhi, D., Rahayu, S., Sudarti, E., & Liyus, H. (2022). Prinsip *plea bargaining* dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6*(2), 46–58. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22592

Weigend, T., & Turner, J. I. (2014). The constitutionality of negotiated criminal judgments in Germany. *German Law Journal, 15*(1), 81–105. https://doi.org/10.1017/S2071832200002844

Yanto. (2026, June 24). Pengakuan bersalah dalam KUHAP baru: Menjaga keseimbangan antara efektivitas persidangan dan kebenaran materiil. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/pengakuan-bersalah-dalam-kuhap-baru--menjaga-keseimbangan-antara-efektivitas-persidangan-dan-kebenaran-materiil-lt6a3b3ee5346e3/